



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

# PERAN KETERANGAN AHLI DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PERADILAN INDONESIA

Meirza Aulia Chairani<sup>1</sup>, Trinh Asi Islami<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Madiun, E-mail: [meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id](mailto:meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, E-mail: [trinhislami@unhasy.ac.id](mailto:trinhislami@unhasy.ac.id)

---

### Abstrak

Pembuktian perkara pidana di Indonesia menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Pembuktian didasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim. Pembuktian sendiri di dalam Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhakan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim. Pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa manusia keterangan ahli sangat diperlukan terutama dokter forensik. Mengungkapkan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa seseorang keterangan ahli dokter forensik sangat diperlukan dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran dokter forensik dalam pembuktian kasus pidana dalam mengungkap hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Rumusan masalah yang penulis ambil peran keterangan ahli Kedokteran Forensik dalam pembuktian peradilan perkara pidana. Metode penelitian yuridis normatif (*Legal research*) menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*Act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan sesuai aturan hukum) atau *Prinsip hukum*, pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peran dokter forensik dalam mengungkapkan kasus pidana terkait pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan luka dapat membuat terang tindak pidana sebagai salah satu alat bukti Pasal 184 KUHAP. Banyak kasus sulit di pecahkan di pecahkan karena kurangnya bukti dalam fisik korban. Oleh karena dibutuhkan keterangan ahli oleh dokter forensik kehakiman atau dokter anatara lain dalam bentuk *Visum et Repertum*. Pasal 133 ayat (1) KUHAP dokter forensik kehakiman di masukan dalam keterangan ahli jadi bentuk nya keterangan dapat berupa tulisan dan lisan.

**Kata Kunci :** Keterangan Ahli, Dokter Forensik, Pembuktian.

---



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

### **Abstrac**

Proof of criminal cases in Indonesia uses the theory of evidence based on the law in a negative way. Bookkeeping is based on the law and the judge's conviction. Self-evidence in Article 183 of the Criminal Procedure Code in imposing a crime at least 2 (two) pieces of evidence and the judge's conviction. Proof of criminal cases related to the body, human life, expert testimony is very much needed, especially forensic doctors. Disclosing a criminal act related to the body and life of a person, information from a forensic doctor is very necessary in the investigation, prosecution and judicial process. The purpose of this paper is to determine the role of forensic doctors in proving a criminal case in revealing whether it is a crime or not. The problem formulation that the author takes is the role of Forensic Medicine expert testimony in proving criminal justice. The normative juridical research method (Legal research) finds the truth of coherence, namely whether there are legal rules according to legal norms and are there norms in the form of orders or prohibitions in accordance with legal principles, and actions (Act) of a person in accordance with legal norms (not according to legal rules) or Legal principles, this research problem approach uses a statute approach and a conceptual approach. The role of forensic doctors in revealing criminal cases related to murder, assault, rape and injury can make light of criminal acts as one of the evidence Article 184 of the Criminal Procedure Code. Many cases are difficult to solve because of the lack of physical evidence of the victim. Therefore, expert testimony is needed by a forensic doctor of the judiciary or other doctors in the form of Visum et Repertum. Article 133 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code for forensic doctors of justice is included in the expert's statement so that the form of the statement can be in the form of written and oral.

**Keywords:** *Expert Statement, Forensik Doctor, Evidence.*

### **I. Pendahuluan**

Pemeriksaan perkara pidana tidak dapat dipisahkan dengan pembuktian unuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian sendiri merupakan salah satu cara mencari kebenaran atas suatu perbuatan yang pelakunya bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Pembuktian dalam hukum pidana sangat diperlukan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHAP sebagai hukum acara yang mengatur bagaimana hukum acara itu dilaksanakan, mengatur kaidah pembuktian dalam acara secara singkat, dan lain sebagainya yang diuraikan dalam bab-bab di KUHAP. Hal ini mengakibatkan pengaturan KUHAP yang tidak singkat



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

dalam pembuktian. Singkatnya aturan terkait dengan pembuktian agar dalam penerapan aturan pembuktian, penegakan hukum tidak terbelenggu. Aturan yang terperinci akan mengakibatkan ketidak pastian penerapan tauran itu sendiri dan masalah cara pembuktian, dapat menimbulkan peluang penafsiran yang bertolak dari kehendak dan kepentingan masing-masing yang terkait. (Dr.Drs Hendar Soetarna, 2011)

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan behawa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Putusan hakim dapat menjatuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti merupakan salah satu faktor dalam proses pembuktian di dalam persidangan. (Murofiqudin, 2001)

Pembuktian dalam proses persidangan menempati fungsi amat penting dan merupakan inti dari persidangan, namun dalam pengaturan dalam KUHAP sangat terbatas. Keterbatasan ini dalam perkara pidana mendorong Undang-undang Tindak Pidana Khusus yaitu undang-undang didalamnya mengandung ketentuan ancaman pidana, seperti undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan undang-undang tindak pidana khusus lainnya.

Pasal 184 KUHAP menyatakan:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP menjelaskan, bahwa yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Kasus seperti pembunuhan membutuhkan keterangan ahli bila mana diperlukan. Kadang kala polisi tidak bisa menemukan penyebab kematian, pemerkosaan ini sudah berlangsung berapa lama tersebut pemaksaan atau dengan kekerasan. Maka dari itu hakim disini dalam mencari kebenaran sebenarnya dengan keyakinan hakim dan pembuktian. Pasal 133 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan kepada ahli forensik jika menyangkut korban luka, keracunan, atau mati. (Wahyuni, 2013)



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

Suatu perbuatan melanggar hukum, dengan mengakibatkan korban dan menyebabkan seseorang luka, keracunan maupun mati, pemerkosaan yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli forensik kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Hal ini juga sebagai acuan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana.

Kedokteran forensik masih berfokus pada fungsi ilmu bantu kedokteran forensik guna mengungkap kasus-kasus pembunuhan, pembahasan terkait faktor-faktor yang menghambat fungsi kedokteran forensik dalam mengungkap perkara pembunuhan. (Nuzunulriyanti, 2017) Dokter-dokter forensik yang berkompenten guna untuk menjadi ahli di persidangan agar membuta terang siatu perkara pidana, untuk menuliskan *Visum et Repertum* guna kepentingan peradilan pidana. (Muchlas Rasta Samara Muksin, 2020)

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran amteriil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahakn untuk menegakan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. (Wahyudi, 2013) Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut para penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah antara lain sebagai beriku :

- (1) Bagaimana peran keterangan ahli Kedokteran Forensik dalam pembuktian peradilan perkara pidana ?

### II. Metode penelitian

Metode penulisan untuk penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum (*Legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*Act*) seseorang seuai dengan *norma hukum* (bukan sesuai aturan hukum ) atau *Prinsip hukum*. (Marzuki, 2015) Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan menunjang lainnya.

### III. Pembahasan

1. Peran keterangan ahli Kedokteran Forensik dalam pembuktian peradilan perkara pidana



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

Indonesia menggunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Artinya bahwa untuk seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya terpenuhinya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah atau alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang mendukung dakwaan. (Dr.Drs Hendar Soetarna S. , 2011) Teori sistem pembuktian pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative memadukan 2 (dua) unsur yaitu pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim memang betul suatu tindak pidana memang benar terjadi dan terdakwa yang benar melakukannya. Pasal 184 KUHAP menernagkan macam-macam alat bukti.

Kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan dan penganiayaan sering kali sulit menentukan terdakwa bersalah atau tidak sangat sulit karena kurangnya bukti dalam fisik korban yang mengalami pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan.

Tahap penyidikan dan penuntutan maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang yang ahli kedokteran kehakiman atau keterangan ahli lainnya dapat berupa :

1. Keterangan ahli yaitu dalam bentuk suatu laporan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya yang sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang suatu pokok soal;
2. Keterangan ahli oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain dalam bentuk *Visum et Repertum*;
3. Keterangan yaitu keterangan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/laporan. (Shara, 2019)

Kasus-kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti luka pada tubuh untuk menentukan apakah luka tersebut terjadi akibat kejahatan dan untuk menentukan luka pada tubuh tersebut merupakan tindakan dari sebuah kejahatan perlu adanya alat bukti pendukung dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memerlukan bantuan disiplin ilmu lain seperti salah



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

satunya kedokteran. Kedokteran disini dapat membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang berhubungan dengan tindak pidana dan diterangkan oleh keterangan seorang ahli yaitu keterangan ahli yaitu kedokteran forensik.

Pasal 1 angka 28 KUHP berbunyi keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHP keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Klasifikasi alat bukti ada 2 (dua) yaitu keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan yang berbentuk tulisan atau yang dikenal dengan *Visum et Repertum* (VER) berkualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan ahli yang diberikan tanpa sumpah atau janji keterangan hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. (Dr.Drs Hendar Soetarna S. , 2011)

*Visum et Repertum* (VER) adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. (Ihromi O, 2000)

Pembuktian dari keterangan ahli dokter forensik ini dapat berupa keterangan tertulis yaitu *Visum et Repertum* dan keterangan secara lisan di dalam persidangan guna membantu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum kejaksaan, dan hakim di peradilan yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Ahli dimaksud disini di dalam KUHP tidak dijelaskan ukuran dari seorang dinilai sebagai orang yang memiliki keahlian khusus. Dilihat di Pasal 133 ayat (1) KUHP sedikit terjawab :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Ahli dalam pasal tersebut terbatas yaitu dokter kehakiman, dokter, atau ahli lainnya. Namun dalam pasal tersebut ada kelemahan ahli lainnya itu belum dijelaskan ahli apa apakah bidan, mantri kesehatan, ahli ilmu balistik, ahli dalam persenjataan atau ahli lainnya. Ahli disini juga tidak



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

hanya terbatas pada perkara pidana di dalam KUHP tetapi juga perkara pidana diluar perkara tersebut.

Sesuai California Evidence Code yang dikutip Andi Hamzah pengertian ahli lebih jelas berbunyi: “ A Person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates”

Artinya seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya. (Ihromi O, 2000) Pengertian yang lebih luas akan memberikan seseorang itu dipandang sebagai seorang ahli.

Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan, tipr (apa) kejahatan yang dilakukan, waktu (kapan) insiden terjadi, lokasi (dimana/tempat kejadian perkara), modus operandi (bagaimana) pelanggaran terjadi, serta motif dibalik kejahatan. (Amelia Kalangit, 2013) kedokteran forensik mempelajari pemanfaatan ilmu keodkteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. (A Widiatmaka, 1997)

Dari segi yuridis, setiap dokter adalah ahli baik dokter itu ahli kedokteran kehakiman ataupun bukan, oleh karena itu setiap dokter dapat dimintai bantuannya untuk membantu membuat terangnya perkara pidana oleh pihak berwenang. (Susanti, 2013)

Kebutuhan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim ketua sidang juga berwenang meminta keterangan ahli untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pihak-pihak yang berperkara seperti terdakwa, penasehat hukum, penuntut umum, penyidik yg mempunyai motif-motif yang berbeda. Penyidik pun membutuhkan keterangan ahli untuk terangnya suatu perkara. Terdakwa dan penasehat hukum membutuhkan keterangan ahli untuk menyangkal dakwaan, penuntut umum dalam rangka sebaliknya. Keterangan ahli untuk terangnya suatu perkara dalam persidangan dapat membantu hakim menjadi salah satu faktor untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.

Dalam pembuktian keterangan ahli penuntut umum harus dapat mengemukakan bahwa sebelum memberikan keterangan ahli telah disumpah terlebih dahulu., karena penolakan sumpah berakibat yang diterangkan tidak di berkualifikasi sebagai alat bukti. (Susanti, 2013) Penyidik atau penuntut umum yang dituangan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah dia waktu ia menerima



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, keterangan ahli diminta untuk memberikan keterangan di dalam berita cara pemeriksaan.

Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia. (AM, 2009)

Pasal 179 KUHP berbunyi “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.” Wajib memberikan keterangannya yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan di bidang keahliannya demi keadilan. Keterangan ahli kedokteran forensik diminta kepadanya membutuhkan *Visum et Repertum* maka secara hukum wajib melakukannya dan tidak ada alasan untuk menolaknya. (Susanti, 2012)

Pelayanan forensik untuk pasien datang meminta surat keterangan visum kebanyakan dengan pasien korban tindak pidana penganiayaan, pasien tindak pidana pembunuhan, pasien tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pasien yang tidak jelas penyebabnya, pasien dengan korban kekerasan seksual, pasien korban keracunan/peracunan, dan lain sebagainya yang bisa dimintakan surat visum. (Sampurna B, 2008)

Beberapa hal yang akan dituangkan dalam *Visum et Repertum* korban hidup adalah : (D., 2010)

- a. Kronologis kejadian
- b. Keadaan umum pasien
- c. Luka/cidera yang ditemukan
- d. Tindakan yang dilakukan terhadap pasien
- e. Keadaan sewaktu dalam perawatan dan keadaan waktu pulang
- f. Pada kesimpulan harus dijelaskan luka/cidera, kekerasan penyebab dan drajat/kwalifikasi luka.

Kesemua unsur diatas harus di tuangkan dalam *Visum et Repertum* yang dibuatkan dalam bentuk kalimat dan dalam Bahasa Indonesia yang baku.

Keterangan ahli dalam persidangan dibutuhkan jika memang terdapat kasus yang membutuhkan keterangan ahli dalam suatu kasus untuk membuat terang suatu hal yang belum menemukan jawaban bagi hakim, penyidik, penuntut umum dan individu yang berhubungan dengan kasus tersebut. Keterangan ahli salah satunya kedokteran forensik, keterangan ahli forensik ini diberikan sesuai dengan keahlian, pengetahuannya dan keterampilan yang ia punyai. Keterangan ahli



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

forensik diberikan di dalam sidang dan di luar sidang pengadilan. Peran keterangan ahli dalam perkara pidana sangat penting sekali karena untuk membuat terang suatu kasus yang tidak dapat dipecahkan dengan bukti-bukti yang lainnya.

#### IV. Simpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Keterangan ahli kedokteran forensik memiliki peran sangat penting dalam kasus pembunuhan, penganiayaan, keracunan, tabrakan, lain sebagainya yang berhubungan dengan forensik. Perannya sangat penting untuk membuat terangnya suatu kasus yang dalam keilmuan hukum belum bisa dipecahkan dan dapat dipecahkan dengan ilmu lain yaitu ilmu forensik. Keterangan ahli kedokteran forensik yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti dan keterangan ahli forensik yang diberikan di luar sidang disebut dengan *Visum et Repertum*.

##### 2. Saran

Untuk keterangan ahli kedokteran forensik dalam membantu bidang hukum memecahkan masalah perlu ditingkatkan lagi dalam perlindungannya karena apa yang diungkapkan dalam persidangan atau di luar persidangan sesuai dengan kemampuan, keahlian dan keterampilannya dalam bidang kedokteran forensik jadi tidak dapat dipidana meskipun dalam pernytaannya di persidangan tidak sesuai hanya sebagai pelengkap atau keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan.

#### V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, tauhid, dan hidayah-Nya penulis menyelesaikan artikel tentang " Peran Keterangan Ahli Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia" hingga selesai. Shalawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Dan penulis ingin berterimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, serta kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga isi dari artikel ini bermanfaat bagi kita semua

#### DAFTAR PUSTAKA



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

### BUKU

- A, Widiatmaka, W, Sudiono S, Ilmu Kedokteran Forensik. Budiarto  
Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran  
Universitas Indonesia, 1997
- Dr. Drs Hendar Soetarna, S.H, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,  
PT Alumni, Bandung, 2011
- Hartanto dan Murofiqudin, Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapanya, Muhamadiyah  
University
- Idries AM, Pendahuluan Dalam editor (penyunting). Pedoman Praktis  
Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum, Jakarta Sagung  
Seto, 2009
- Ihromi O, Sulistyawati Irianto, Achie S, Luhulima, Penghapusan  
Diskriminasi Terhadap Perempuan, Penerbit Alumni Bandung,  
2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Adhitya  
Andrebina Agung, Jakarta, 2015
- Sampurna B, Syamsu Z, Siswaja TD, Peran Ilmu Forensik Dalam  
Penegakan Hukum, Ilmu Kedokteran Forensik Universitas  
Indonesia, Jakarta, 2008.

### JURNAL

- Afandi D. Visum et Repertum diperlukan : Aspek Medikolegal dan  
Penentuan Drajerat Luka Dalam Majalah Kedokteran Indonesia  
Volume 60, Nomor 4 tahun 2010, hlm 188-195
- Amelia Kalangit, J.Mallo, D.Tomuka, Peran Ilmu Kedokteran Forensik  
Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai  
Kejahatan Kekerasan Seksual, Volume 1 Nomor 1, 2013, hlm 8
- Muchlas Rasta Samara Muksin, dan Nur Rechaeti, Pertimbangan Hakim  
Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Forensik Sebagai Alat Bukti  
Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Pembanguna Hukum  
Indonesia, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, hlm 343-358
- Nuzunulriyanti, Ramadinne., Firganefi., & Husin, Budi Rizki, (2017).  
Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Mengungkap Kasus  
Pembunuhan terhadap Ibu dan Anak. *Jurnal Poenale*, 2(1), 80-  
96.
- Rika Susanti, Paradigma Baru Peran Dokter Dalam Pelayanan  
Kedokteran Forensik, Majalah Kedokteran Andalas, Volume 36  
Nomor 2, Juli-Desember 2012, hlm 147.



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25<sup>th</sup> 2022

e-ISSN: 2798-0103

- , Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di persidangan, Jurnal kesehatan andalas, volume 2 nomor 2 , 2013,hlm 102
- Shara, desi wilma, amelia, nikita rizky, manalu, 2019, buana raja, Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian perkara pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian Putusan Nomor 3490/PID/2015/PN.Mdn, Jurnal Mercatoria, volume 12 No. 1, hal 1-13.
- Wahyuni, S, 2013, Kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Membantu Mengungkap Peristiwa Pidana, Jurnal Dosen Universitas PGRI Palembang, volume 2 Nomor 3 , pp. hlm 287-299
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudi, 2013, Peran Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Inovativ Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7, hlm 127-141.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana